

## SUMBER DAYA GENETIK TERNAK LOKAL

**Edy Kurnianto**

*Invited Speaker*

Laboratorium Genetik, Pemuliaan dan Reproduksi, Departemen Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro Kampus Tembalang, Semarang 50275  
*Corresponding Author Email: kurniantoedy17@gmail.com*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan jumlah bangsa (*breed*) ternak yang tercatat di bank data global untuk sumberdaya genetik ternak (*Global Databank for Animal Genetic Resources*), di seluruh dunia terdapat 7.616 *breed* (FAO, 2007). Jumlah tersebut menunjukkan keragaman ekosistem, spesies, sekaligus gen. Sebanyak 20% atau sekitar 1.491 *breed* ternak dikategorikan dalam kondisi “resiko”. Untuk spesies mamalia, sapi menunjukkan jumlah *breed* terbanyak yang diindikasikan dalam kondisi berisiko. Perkembangan waktu dipastikan jumlah *breed* ternak dipastikan makin berkurang.

Indonesia mempunyai puluhan *breed* ternak asli dan lokal, seperti sapi (Jabres, Bali, Madura, Aceh, Pesisir, Galekan, dll.), kerbau (Pampangan, Sumbawa, Tedong, Munding, Kalang, Kalang, Moa, dll), kambing (PE, Kacang, Jawarandu, Gembrong, Kosta, Marica, Samosir, Gembrong, Kejobong, dll.), domba (DEG, DET, Dombos, Dombat, Garut, dll.), itik (Tegal, Magelang, Pengging, Mojosari, Bali, Pitalah, dll.), ayam (Kedu, Pelung, Nunuk, Kokok Balenggek, Sentul, dll.), kuda (Sumba, Sumbawa, Makassar, dll.).

Keberadaan ternak-ternak tersebut yang menunjukkan keragaman karakteristik sifat (*trait*) merupakan kekayaan sumberdaya genetik ternak Indonesia. Disadari atau tidak keberadaan ternak pada suatu negara atau wilayah bersifat dinamis. Manakala tidak ada perhatian pemerintah atau pihak terkait, maka keberadaan ternak menjadi terancam, mengalami penurunan jenis dan jumlah, dan mungkin saja akan terjadi kepunahan.

Pada makalah ini disajikan kondisi ternak lokal ataupun ternak asli Indonesia, permasalahan yang ada di lapangan dan upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan keberadaannya sekaligus upaya mengembangkannya. Beberapa kerancuan tentang istilah hewan, ternak, ternak asli, ternak lokal dan lain-lain perlu diluruskan kembali agar ada satu kesepakatan penggunaan istilah tersebut. **Kata Kunci** pembahasan adalah ternak asli, ternak lokal, sumber daya genetik, konservasi

### PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pada UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian No 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau galur Hewan disebutkan beberapa, istilah, antara lain:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
4. Perbibitan ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran,

pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/ atau bibit ternak.

Dari istilah-istilah di atas, “ternak” lebih jelas menggambarkan kedekatan manfaat dari sisi penyedia protein hewani maupun usaha manusia sebagai pengguna. Dengan demikian, “ternak” digunakan dalam pembahasan pada makalah ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya genetik. Sumber daya genetik (SDG) ternak dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) SDG ternak asli: ternak yang asal-usulnya berasal murni dari Indonesia, 2) SDG ternak lokal: ternak hasil persilangan yang telah beradaptasi dan berkembangbiak dengan baik pada lingkungannya sampai saat ini, dan 3) SDG ternak introduksi adalah SDG ternak yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka pengelompokan atau penyebutan ternak asli, lokal ataupun introduksi menjadi semakin jelas berdasarkan sejarahnya. Hasil penelitian molekuler yang berkaitan dengan analisis filogeni sangat memperkuat penamaan ternak-ternak tersebut.

### **POTENSI SUMBERDAYA GENETIK TERNAK ASLI DAN LOKAL**

Indonesia mempunyai keaneragaman hayati (biodiversitas) flora, fauna dan jasad renik. Ternak merupakan salah satu kekayaan sumberdaya genetik kelompok fauna yang perlu mendapatkan perhatian.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menurunnya jumlah ternak, antara lain: 1) eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan keberadaannya, misalnya kasus pemotongan betina produktif pada sapi potong, 2) kebijakan pemerintah terkait pembatasan import ternak yang menyebabkan pemotongan ternak asli ataupun lokal secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan daging oleh masyarakat, 3) Kurang atau tidak adanya kebijakan konservasi dan pengembangan ternak, 4) ekspor ternak asli ataupun lokal yang termasuk kategori *grade* tinggi hanya karena mengejar target pendapatan asli daerah (PAD), 5) Pemenuhan keinginan peternak dalam pengembangbiakan ternak menggunakan semen ternak introduksi berbasis teknologi reproduksi, misalnya IB, dan 6) kasus alam yang tidak dapat ditangani oleh manusia (bencana alam). Faktor-faktor selain alam tersebut di atas bila tidak ditangani, maka keberadaan ternak asli ataupun lokal menjadi terancam.

Kebalikan dari hal diatas adalah bila ada kebijakan yang pro peternak dan kesadaran peternak itu sendiri untuk mempertahankan keberadaan ternak asli ataupun lokal, maka keberadaan ternak asli ataupun lokal tersebut menjadi relatif aman. Pengalaman menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dalam penanganan kasus-kasus seperti tersebut adalah komunikasi dua arah antar pihak.

Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya memiliki kekayaan sumber daya genetik ternak makin nyata. Pada beberapa daerah, usaha untuk memperoleh pengakuan atas kekayaan daerah atas ternak dibuktikan dengan pengusulan rumpun-rumpun baru. Misalnya, Jawa Tengah telah berhasil memperoleh pengakuan rumpun dari Kementerian Pertanian untuk sapi Jabres, dombos, dombat, itik Tegal, itik Magelang, ayam Kedu, sapi PO Kebumen dan pada tahun 2017 kambing Kejobong. Tabel 1 menyajikan beberapa data rumpun ternak nasional, termasuk Jawa Tengah.

Tabel 1. Beberapa Rumpun Ternak Lokal

Nama Ternak	Asal/ Sebaran Asli Geografis	No. dan Tanggal SK Menteri Petanian
<b>Domba</b>		
1. Domba Garut	Jawa Barat	<u>No. 2914/Kpts/OT.140/6/2011</u>
2. Domba Wonosobo (Dombos)	Kab. Wonosobo-Jawa Tengah	<u>No. 2915/Kpts/OT.140/6/2011</u>
3. Domba Batur (Dombat)	Kab. Banjarnegara-Jawa Tengah	<u>No. 2916/Kpts/OT.140/6/2011</u>
4. Domba Kisar	Kab. Maluku Barat Daya	<u>No. 2913/Kpts/OT.140/6/2011</u>
5. Domba Sapudi	Kepulauan Madura dan Daerah Tapal Kuda Jatim	No. 2389/Kpts/LB.430/8/2012
6. Domba Palu	Sulawesi Tengah	No. 697/Kpts/PD.410/2/2013
7. Domba Priangan	Jawa Barat	No. 300/Kpts/S.R.120/5/2017
<b>Kambing</b>		
1. Kambing Kaligesing	Purworejo-Jawa Tengah	No.2591/Kpts/PD.400/7/2010
2. Kambing Lakor	Maluku Barat Daya	<u>No. 2912/Kpts/OT.140/6/2011</u>
3. Kambing Kacang	Sebagian besar wilayah Indonesia	<u>No. 2840/Kpts/LB.430/8/2012</u>
4. Kambing Gembrong	Kab. Karangasem-Bali	No. 696/Kpts/PD.410/2/2013
5. Kambing PE	Sebagian besar wilayah Indonesia	No. 695/Kpts/PD.410/2/2013
6. Kambing Marica	Kab. Jeneponto dan Maros-Sulawesi Selatan	N0. 580/Kpts/SR.120/4/2014
7. Kambing Senduro	Jawa Timur	No. 1055/Kpts/SR.120/10/2014
8. Kambing Kejobong	Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah	No. 301/Kpts/SR.120/5/2017
9. Kambing Kosta	Kab. Pandeglang-Banten	???
<b>Sapi</b>		
1. Sapi Bali	Pulau Bali	No. 325/Kpts/OT.140/1/2010
2. Sapi Madura	Prop Jawa Timur	No. 3735/Kpts/HK.040/11/2010
3. Sapi Aceh	Prop NAD	No. 2907/Kpts/OT.140/6/2011
4. Sapi Pesisir	Prop Sumatera Barat	No. 2908/Kpts/OT.140/6/2011
5. Sapi Sumbawa	P Sumbawa – NTB	No. 2909/Kpts/OT.140/6/2011
6. Sapi Jawa Brebes	Kab. Brebes-Jawa Tengah	No. 2842/Kpts/LB.430/8/2012

- |                      |                             |                               |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 7. Sapi Sumba Ongole | NTT                         | No. 427/Kpts/SR. 120/3/2014   |
| 8. Sapi Donggala     | Sulawesi Tengah             | No. 666/Kpts/SR.120/6/2014    |
| 9. Sapi Pasundan     | Jawa Barat                  | No. 1051/Kpts/SR. 120/10/2014 |
| 10. Sapi Kuantan     | Riau                        | No. 1052/Kpts/SR. 120/10/2014 |
| 11. Sapi Galekan     | Kab. Treanggalek-Jawa Timur | ??                            |

### **Kerbau**

- |                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Kerbau Sumbawa            | Pulau Sumbawa – NTB                                | <u>No. 2910/Kpts/OT.140/6/2011</u> |
| 2. Kerbau Moa                | Maluku   | <u>No. 2911/Kpts/OT.140/6/2011</u> |
| 3. Kerbau Kalimantan Timur   | Kabupaten Kutai-Kalimantan Timur                   | No. 2843/Kpts/LB.430/8/2012        |
| 4. Kerbau Kalimantan Selatan | Prop. Kalimantan Selatan                           | No. 2844/Kpts/LB.430/8/2012        |
| 5. Kerbau Toraya             | Kab. Tana Toraja dan Toraja Utara-Sulawesi Selatan | No. 2845/Kpts/LB430/8/2012         |
| 6. Kerbau Pampangan          | Kab. Ogan Komering Ilir-Sumatera Selatan           | No. 694/Kpts/PD.410/2/2013         |
| 7. Kerbau Simeulue           | Kab. Simeulue, NAD                                 | No. 579/Kpts/SR.120/4/2014         |
| 8. Kerbau Kuntu              | Riau   | No. 1053/<br>Kpts/SR.120/10/2014   |

### **Kuda**

- |                 |                     |                                    |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Kuda Sumbawa | Pulau Sumbawa – NTB | <u>No. 2917/Kpts/OT.140/6/2011</u> |
| 2. Kuda Pacu    | Indonesia           | No. 4468/Kpts/SR.120/7/2013        |
| 3. Kuda Sandel  | NTT                 | No. 426/Kpts/SR.120.3/2014         |
| 4. Kuda Gayo    | NAD                 | No. 1054//<br>Kpts/SR.120/10/2014  |

### **Itik**

- |                      |                                      |                                    |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Itik Pitalah      | Sumatera Barat                       | <u>No. 2923/Kpts/OT.140/6/2011</u> |
| 2. Itik Alabio       | Kalimantan Selatan                   | <u>No. 2921/Kpts/OT.140/6/2011</u> |
| 3. Itik Tegal        | Jawa Tengah                          | <u>No. 2922/Kpts/OT.140/6/2011</u> |
| 4. Itik Kerinci      | Kab. Kerinci-Jambi                   | No. 2834/Kpts/LB.430/8/2012        |
| 5. Itik Bayang       | Kab. Pesiisir Selatan-Sumatera Barat | No. 2835/Kpts/LB.430/8/2012        |
| 6. Itik Talang Benih | Kab. Rejang Lebong-Bengkulu          | No. 2836/Kpts/LB.430/8/2012        |

7. Itik Mojosari	Kab. Mojokerto-Jawa Timur	No. 2837/Kpts/LB.430/8/2012
8. Itik Pegagan	Kab. Ogan Ilir-Sumatera Selatan	No. 699/Kpts/PD.410/2/2013
9. Itik Rambon	Kab. Cirebon-Jawa Barat	No. 700/Kpts/PD.410/2/2013
10. Itik Magelang	Kab. Magelang-Jawa Tengah	No. 701/Kpts/PD.410/2/2013
11. Itik Cihateup	Tasikmalaya Jawa Barat	No. 425/Kpts/SR.120/3/2014
12. Itik Turi	Kab. Bantul-DIY	No. 665/Kpts/SR.120/6/2014
13. Itik Pajajaran	Jawa Barat dan sebagian di Jawa Tengah	No. 42/Kpts/PK.020/1/2017

### **Ayam**

1. Ayam Pelung	Jawa Barat	<u>No. 2918/Kpts/OT.140/6/2011</u>
2. Ayam Kokok-Balenggek	Sumatera Barat	<u>No. 2919/Kpts/OT.140/6/2011</u>
3. Ayam Gaga	Sulawesi Selatan	No. 2920/Kpts/OT.140/6/2011
4. Ayam Merawang	Kab. Bangka-Kepulauan Bangka Belitung	No. 2846/Kpts/LB430/8/2012
5. Ayam Kedu	Kabupaten Temanggung-Jawa Tengah	No. 2847/Kpts/LB.430/8/2012
6. Ayam Nunukan	Kalimantan Selatan	No. 2848/Kpts/LB.430/8/2012
7. Ayam Sentul	Kabupaten Ciamis-Jabar	No. 698/Kpts/PD.410/2/2013
8. Ayam Gaok	Pulau Madura	No. 1056/ Kpts/SR.120/10/2014

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak (<http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/sites>), diakses 5 Nopember 2017, dan sumber lain dari internet.

Catatan:

Masih ada beberapa calon rumpun ternak yang telah diusulkan, tetapi belum ada informasi tentang disetujui/tidak sebagai rumpun ternak, antara lain:

1. Sapi Galekan (Kab. Trenggalek-Jawa Timur)
2. Sapi Rote Ndao (NTT)
3. Kambing Samosir (Kabupaten Samosir-Sumatera Utara)
4. Kambing Kosta (Kab. Pandeglang-Banten)
5. Itik Damiaking (Prop. Banten)


Setelah pengakuan diperoleh, sudah semestinya dilakukan upaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas (fenotipik dan genotipik) secara terus menerus. Sampai saat ini ada sekitar 50 rumpun ternak, baik ruminansia maupun non ruminansia, yang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian.

### **PELESTARIAN SDG TERNAK ASLI DAN LOKAL**

Pada tingkat nasional, Bappenas telah menyusun buku Indonesian Biodiversity and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 yang sejatinya sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (tidak hanya

ternak). Pada buku tersebut disajikan kekayaan sumberdaya hayati bidang peternakan, yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, babi, kelinci dan unggas. Namun demikian, buku tersebut bukan satu-satunya pedoman untuk menjaga keberadaan dan melestarikan ternak asli/lokal. Pada pasal 29, 34, 35 dan 36 PP No 48 Tahun 2011 telah dinyatakan perlunya konservasi dan metode penerapan konservasi ternak. Konservasi dilakukan sebagai upaya pemanfaatan sekaligus pelestarian. Metode yang diterapkan adalah konservasi *in situ* dan *ex situ* (FAO, 1999) Pelaksanaan konservasi tentu dilandasi adanya data jumlah ternak yang mengindikasikan kondisi mengarah ke kepunahan. Dicontohkan, populasi kambing Gembrong pada tahun 2013 hanya 40-50 ekor (termasuk kategori kritis-dipertahankan *critical maintained*). Oleh karena itu saat sedang dilakukan konservasi *in situ* di daerah Karangasem-Bali sebanyak 14 ekor jantan dan 15 ekor betina, dan *ex situ* di daerah Mojokerto-Jawa Timur sekitar 20 ekor. Fakultas Peternakan UGM dan BIB Singosari berupaya melakukan konservasi sperma beku. Lampiran 1 menyajikan batasan data untuk mengetahui suatu *breed* ternak dalam kondisi aman ataupun mengawatirkan.

Yang paling penting dalam kegiatan konservasi adalah penerapan inovasi-inovasi baru pelestarian ternak asli dan lokal berbasis kearifan lokal. Penggunaan ternak secara bijaksana bermuara pada kepentingan masyarakat yaitu sebagai sumber ketahanan pangan. Bicara tentang manfaat tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan sisi ketersediaan yang kontinyu dan kemudahan aksesibilitas, artinya mudah diperoleh dan selalu tersedia. Gambar 1 menyajikan upaya pengakuan eksistensi ternak, pemanfaatan produk ternak dan upaya pelestarian ternak.



Gambar 1. Pengakuan eksistensi ternak ruminansia lokal dan produknya

Agar upaya-upaya sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 dapat berjalan dengan baik, maka penanganan secara menyeluruh (non ego sektoral) mesti dilakukan, antara lain:

1. Komunikasi antar pihak terkait untuk pengelolaan pelestarian ternak dan pengawasan secara periodik
2. Konservasi terstruktur atau terprogram sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan sumberdaya ternak yang ada
3. Pengembangan wilayah perbibitan (sudah berjalan)
4. Kebijakan yang pro peternak pelestari ternak (misalnya dalam bentuk insentif bagi pengelola ternak lokal yang mengarah kepada kepunahan).
5. Pengembangan inovasi melalui skim tertentu dan penyediaan dananya
6. *Up dating* data kekayaan sumberdaya genetik ternak

### **PENGUSULAN DAN PENETAPAN RUMPUN TERNAK LOKAL BARU: KAMBING KEJOBONG SEBAGAI SUATU CONTOH**

Indonesia mempunyai beberapa jenis ternak yang eksis di wilayah tertentu atau di beberapa wilayah karena daya adaptasinya yang baik di wilayah tersebut. Pemberian nama ternak (baik *breed*, rumpun maupun ras) biasanya ditentukan berdasarkan hasil proses persilangan (kambing Peranakan Ettawa hasil proses *grading up* kambing lokal dengan Ettawa sampai minimal enam generasi, nama daerah asal ternak (ayam Kedu, itik Magelang, domba Garut, kambing Kejobong) ataupun bagian fisik tubuh (contoh Domba Ekor Gemuk karena ekornya yang besar).

Siapa pun atau pihak manapun mempunyai hak untuk mengusulkan rumpun ternak bila ternak yang dimaksud mempunyai karakteristik tertentu (rumpun ternak adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan genetik yang diwariskan kepada keturunannya). Tujuan pengusulan adalah penetapan dan pengakuan serta perlindungan hukum. Dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak dan No 117/Permentan/SR.120/10/120 Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan menetapkan tata cara pengusulan suatu rumpun oleh pihak tertentu ke Menteri Pertanian. Intinya, bila kekhasan ternak dan sebaran asli geografisnya ada dalam suatu wilayah kabupaten maka permohonan penetapan rumpun dilakukan oleh bupati, bila sebaran asli geografis lintas kabupaten maka permohonan penetapan rumpun dilakukan oleh gubernur, dan bila sebaran asli geografis lintas propinsi maka menteri pertanian melakukan permohonan (Bab II tentang Persyaratan Permohonan, Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 pada Permentan No 117/Permentan/SR.120/10/2014). Persyaratan teknis (Pasal 5 ayat 3) pengusulan adalah a) adanya nilai strategis ternak (dari sisi budaya, nilai ekonomis), b) uraian riwayat asal-usul ternak, c) sebaran asli geografis, d) karakteristik ternak (fenotipik), e) informasi genetik (gen, DNA), f) jumlah dan struktur populasi, dan g) foto. Selain itu diperlukan juga informasi lain terkait daya dukung wilayah (misalnya ketersediaan sumber daya pakan lokal), dan rancangan pengembangan ternak oleh dinas terkait, dan dukungan pemerintah daerah.

Pengalaman pribadi penulis dapat disampaikan pada makalah ini untuk pembelajaran bersama terkait pengusulan kambing Kejobong (kabupaten Purbalingga), yaitu adanya kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah setempat. Proposal pengusulan kambing Kejobong sebagai rumpun kambing lokal disampaikan kepada Menteri Pertanian pada bulan Oktober 2016. Presentasi usulan

dilakukan di depan tim penilai/dewan pakar yang ditunjuk pada bulan Desember 2016. Visitasi lapangan oleh tim penilai dilakukan pada bulan Maret 2017 dan keputusan Menteri Pertanian yang menyatakan kambing Kejobong sebagai rumpun kambing lokal diberikan pada bulan Mei 2017 (Keputusan Menteri Pertanian No. 301/Kpts/SR.120/5/2017 tanggal 4 Mei 2017).

Ternak lokal ataupun asli yang telah ditetapkan sebagai rumpun didaftarkan dalam sistem informasi FAO (Domestic Animal Diversity-Information System/DAD-IS of the Food and Agriculture Organization of the United Nations). Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pengakuan keberadaan sekaligus hak milik daerah suatu negara.

### **INDIKASI GEOGRAFIS (IG) UNTUK PENGAKUAN PRODUK**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, pada Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) tersebut merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis (Pasal 2 ayat 1). Selanjutnya dinyatakan pada Pasal 2 (3) bahwa tanda yang dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal. Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan asal Indikasi-geografis tersebut masih ada (Pasal 4).

Telah diketahui bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang merupakan potensi indikasi-geografis untuk didaftarkan pada kantor Hak Kekayaan Intelektual. Pada bidang pertanian, kopi Arabika Kintamani Bali merupakan indikasi-geografis pertama yang didaftarkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi-Geografis Kopi Kintamani Bali (MPIG) pada tanggal 18 September 2007 (Media HKI, 2009). Pada bidang peternakan, susu kuda Sumbawa merupakan IG yang diajukan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa yang telah diakui sebagai kekayaan daerah sekaligus kekayaan masyarakat Pulau Sumbawa dengan sertifikat No ID G 000000010. IG susu kuda Sumbawa merupakan contoh yang baik untuk pengakuan karakteristik potensi daerah, yaitu pengakuan rumpun kuda Sumbawa (oleh Kementerian Pertanian) dan produk berupa susu kuda (oleh Kementerian Hukum dan HAM).

Ihwal penting yang menjadi pertimbangan perlindungan indikasi-geografis adalah konsistensi dari kualitas karakteristik kedaerahan produk bersangkutan, baik itu berasal dari kondisi alamnya, sumberdaya manusia ataupun kombinasi keduanya. Pengakuan produk melalui eksistensi produk diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Karena kambing Kejobong telah menunjukkan potensi fenotipik dan genotipik yang telah memperoleh pengakuan sebagai rumpun kambing lokal Indonesia, ada potensi lain yang memungkinkan untuk diakui, yaitu produk-produknya. Di lapangan menunjukkan adanya masakan khas (misalnya gulai melung) dari produk kambing Kejobong. Bila 1) masakan khas diupayakan oleh beberapa pengusaha yang terjalin dalam wadah paguyuban, dan 2) bentuk masakan masakan dan rasa tidak berubah, maka masakan tersebut dapat diakui sebagai penciri daerah (Indikasi Geografis). Kriteria pengakuan berlaku untuk sumber genetik ternak lokal lainnya yang hanya ditemukan pada suatu wilayah.

### **PENUTUP**

Jumlah sumber genetik ternak lokal Indonesia tidak terbatas. Untuk menjaga eksistensinya, maka diperlukan usaha pelestarian dan pengembangannya. Penggalan



informasi tentang karakteristik sifat-sifat ternak pada suatu wilayah sangat dimungkinkan untuk pengusulan penetapan dan pelepasan rumpun ternak lokal baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa (APSKS). 2011. Buku Persyaratan Indikasi Geografis Susu Kuda Sumbawa. APSKS, Dompu-Sumbawa.
- Bappenas. 2016. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2012. Pedoman Teknis Pelaksanaan Indikasi Geografis Tahun 2012. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.
- FAO. 1999. The Gobal Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources. Food and Agricultural Organization of thr United Nations, Rome, Italy.
- FAO. 2007. The State of the World's Animal Genetics Resources for Food and Agriculture. Commision on Genetic Resources for Food and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.
- Media HAKI. 2009. Perlindungan Indikasi Geografis. Media HKI Vol. VI/ No.1/Februari 2009.
- Menteri Pertanian. 2008. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Pertanian. 2014. Permentan No. 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. Peraturan Pemerintah tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Website Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. 2017. Rumpun/ Galur Ternak. <http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/sites>, Akses 5 Nopember 2017. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Lampiran 1.

KASIFIKASI STATUS RESIKO (FAO, 2007)

1. **Punah (extinct):**

Suatu *breed* ternak dikategorikan punah apabila tidak terdapat bibit jantan atau betina yang tertinggal. Meskipun demikian materi genetik mungkin sudah dikonservasi yang memungkinkan dilakukan pembentukan kembali *breed* tersebut. Pada kenyataannya kepunahan mungkin baru disadari sebelum hilangnya ternak atau materi genetik terakhir.

2. **Krisis (critical):**

Suatu *breed* ternak dikategorikan kritis apabila jumlah ternak bibit betina kurang dari atau sama dengan 100 ekor atau jumlah bibit jantan lebih kecil atau sama dengan lima ekor, atau ukuran populasi keseluruhan kurang dari atau sama dengan 120 ekor dan cenderung menurun, dan persentase betina yang dikawinkan dengan pejantan dari *breed* yang sama kurang dari 80%.

3. **Kritis-dipertahankan (critical maintained):**

Ternak yang berada dalam populasi kritis dimana program konservasi sedang dilaksanakan atau populasinya dipertahankan oleh perusahaan komersial atau lembaga penelitian.

4. **Terancam (endangered):**

Suatu *breed* ternak dikategorikan berbahaya apabila total jumlah induk lebih besar dari 100 ekor dan kurang dari atau sama dengan 1000 ekor atau jumlah total pejantan kurang dari atau sama dengan 20 ekor dan lebih besar dari 5 ekor, atau ukuran populasi secara keseluruhan lebih besar dari 80 ekor dan kurang dari 100 ekor dan cenderung meningkat, dan persentase betina yang dikawinkan dengan jantan dari *breed* yang sama di atas 80%, atau ukuran populasi keseluruhan 1000 ekor dan kurang dari atau sama 1200 ekor dan cenderung menurun, persentase betina yang dikawinkan dengan pejantan dari *breed* yang sama kurang dari 80%

5. **Terancam-dipertahankan (endangered-maintained):** ternak dalam populasi berbahaya tetapi program konservasi sedang dilaksanakan maupun dipertahankan oleh perusahaan komersial ataupun lembaga penelitian.

6. **Breed beresiko (breed-at risk):** Suatu *breed* ternak diklasifikasikan sebagai beresiko adalah yang termasuk dalam kelompok kritis, kritis dipertahankan, terancam atau terancam dipertahankan.